



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa kurangnya kesadaran dan pola serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah pelayanan sedot tinja dilaksanakan secara berkala.
14. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal adalah pelayanan sedot tinja dilaksanakan secara tidak berkala yang diajukan berdasarkan permintaan masyarakat yang membutuhkan.
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Aerobik adalah sistem pengolahan biologis dengan menambahkan oksigen ke dalam sistem.
17. Anaerobik adalah sistem pengolahan biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada, tanpa oksigen.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.
20. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
21. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.

22. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
23. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- e. memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;

- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. insentif.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah non kakus (*grey water*); dan
 - b. air limbah kakus (*black water*).

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan; dan
 - f. rencana tata ruang.

Bagian Kedua Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 8

- Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1 Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari:

- a. skala individual; dan
- b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan untuk:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat secara aerobik maupun anaerobik.

Paragraf 2 Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan pengangkutan lumpur tinja dilaksanakan dalam dua bentuk pelayanan yaitu Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan energi penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 3 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. gedung kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;

- d. laboratorium;
- e. infrastruktur berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
- f. sumur pantau;
- g. fasilitas air bersih;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tananam penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Pasal 12

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 14

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 17

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari

pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 22

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus mendapatkan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 24

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Pasal 25

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 26

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 27

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1 Rencana Induk

Pasal 28

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. perencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (Peraturan Perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. tidak di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. tidak berada pada kawasan patahan; dan
 - f. tidak berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal wilayah perencanaan dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 32

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*pay back period*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*financial net present value*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*financial internal rate of return*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*economic benefit cost ratio*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*economic net present value*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*economic internal rate of return*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d berupa studi analisis risiko.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 33

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.

- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.

Pasal 34

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci sub-sistem pengumpulan.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Konstruksi

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.

- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 37

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 38

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 39

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 40

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 42

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 43

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, merupakan serangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 44

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis berlangsung.

Pasal 45

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 46

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air

Limbah Domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 48

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 49

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 50

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 51

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 52

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 53

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 54

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3 Rehabilitasi

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 56

Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:

- a. cairan;
- b. padatan; dan/atau
- c. gas.

Pasal 57

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 58

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. melakukan pengadaan, pembangunan, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat berkenaan dengan arti penting pengelolaan air limbah serta program sanitasi;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan, masyarakat, dan operator SPALD;
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 59

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menetapkan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan usaha atau operator yang akan mengelola SPALD;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan usaha/operator pengelola SPALD;
- e. memungut retribusi atas jasa pelayanan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 60

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari penyelenggaraan SPALD; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 61

Setiap Orang dalam penyelenggaraan SPALD wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan

- c. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah SPALD dan badan usaha milik Daerah berupa perusahaan umum Daerah untuk menangani Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Selain membentuk unit pelaksana teknis Daerah SPALD dan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk Kelompok Masyarakat berupa kelompok swadaya masyarakat dan badan usaha SPALD untuk menangani Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Unit pelaksana teknis Daerah SPALD dan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. mengelola IPAL;

- b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal; dan/atau
 - d. memungut retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Masyarakat berupa kelompok swadaya masyarakat dan badan usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
- a. mengelola IPAL;
 - b. mengelola IPLT; dan/atau
 - c. mengelola Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.
- (7) Ketentuan mengenai kelembagaan SPALD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan/atau melalui Kelompok Masyarakat.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 67

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam Penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Setiap Orang;
- c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- d. Desa Adat.

Pasal 68

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja;
 - d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
 - e. pemanfaatan; dan/atau
 - f. pungutan retribusi jasa usaha SPALD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 69

- (1) Setiap Orang dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman harus memiliki izin pembangunan dengan persyaratan pengelolaan Air Limbah Domestik
- (5) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat izin lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja Penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 73

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung Penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 74

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur

keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 75

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 76

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, berupa pelaporan kinerja Penyelenggara SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas *effluent*;
 - c. kualitas air di sumur pantau; dan
 - d. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XI INSENTIF

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang, lembaga, badan dan/atau pelaku usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII LARANGAN

Pasal 78

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;

- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik Setempat;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik Setempat;
- d. membuang air limbah medis, dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik Setempat;
- e. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan Air Limbah Domestik terlebih dahulu; dan
- h. membuang Air Limbah Domestik ke media lingkungan sebelum memenuhi baku mutu.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2022

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(11, 77 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber daya air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air limbah kakus (*black water*)” adalah air limbah yang berasal dari buangan kloset, serta air dari bidet dan *urinoir* (tempat buang air kecil) juga termasuk dalam *black water*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus (*grey water*)” adalah air limbah yang berasal dari pembuangan *sink* dapur, wastafel dan *floor drain* kamar mandi.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedalaman muka air tanah” adalah Kedalaman muka air tanah yang digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemiringan tanah” adalah Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengolahan biologis” adalah pengolahan beban organik yang terkandung dalam air limbah domestik dengan memanfaatkan bakteri.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal khusus” adalah dengan warna yang mencolok dan tulisan spesifik.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “anoksik” adalah sistem pengolahan biologis dengan menggunakan senyawa anorganik teroksidasi.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022
NOMOR 9